

BAB IV

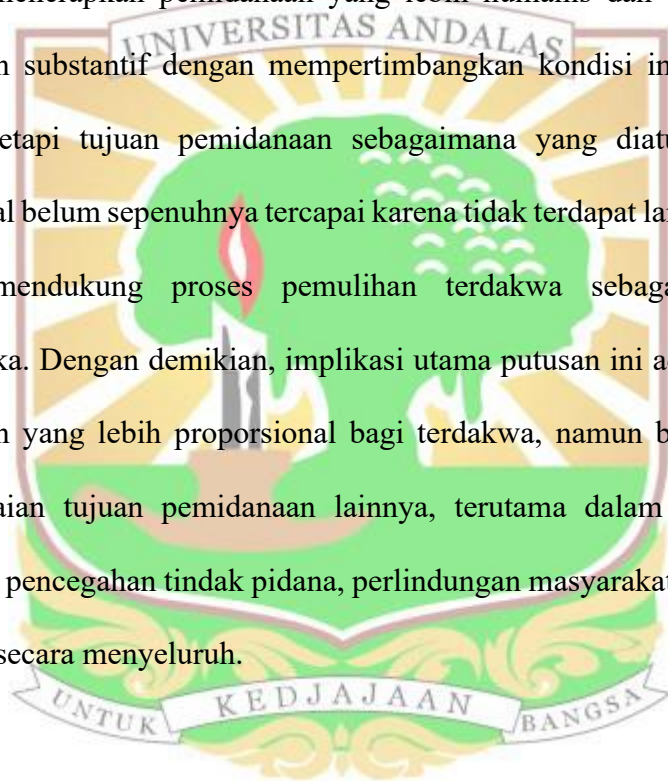
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa terdakwa terbukti hanya menguasai narkoba untuk digunakan sendiri, dengan barang bukti yang relatif kecil yakni 0,18 gram sabu serta tidak ditemukannya bukti keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba. Selain itu, hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang membuka kemungkinan penyimpangan terhadap minimum khusus dalam perkara pengguna narkoba dengan jumlah kecil. Sementara itu, secara non-yuridis hakim mempertimbangkan keadaan meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan.
2. Putusan Hakim dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg menimbulkan implikasi yang beragam terhadap tujuan pemidanaan. Dari perspektif teori absolut, pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan pembalasan yang proporsional karena berada di bawah ancaman minimum khusus yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dari perspektif teori relatif, putusan tersebut berimplikasi pada melemahnya daya cegah hukum terhadap masyarakat serta belum optimalnya upaya perbaikan terhadap

terdakwa karena tidak disertai penetapan rehabilitasi meskipun terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba. Sementara itu, dari perspektif teori gabungan, meskipun majelis hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa, putusan tersebut masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, perlindungan masyarakat dan potensi terjadinya disparitas pemidanaan. Apabila ditinjau berdasarkan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional, putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi individu terdakwa. Akan tetapi tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya tercapai karena tidak terdapat langkah rehabilitasi yang mendukung proses pemulihan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba. Dengan demikian, implikasi utama putusan ini adalah tercapainya keadilan yang lebih proporsional bagi terdakwa, namun belum optimalnya pencapaian tujuan pemidanaan lainnya, terutama dalam aspek kepastian hukum, pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, serta pemulihan pelaku secara menyeluruh.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba diharapkan dapat mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang, mendalam dan menyeluruh, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan bagi terdakwa,

tetapi juga tetap menjamin kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. Dalam praktik penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, diperlukan adanya penegasan lebih jelas mengenai batas-batas kebebasan hakim dalam memutus perkara karena masih terdapat berbagai penafsiran terkait makna independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan merumuskan secara lebih tegas mengenai kondisi, syarat, batasan, dan indikator yang memperbolehkan penjatuhan di bawah minimum khusus. Apabila perubahan terhadap undang-undang tersebut belum dapat dilakukan, maka diperlukan pengaturan lain yang memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang sebagai dasar hukum yang jelas bagi hakim dalam menggunakan diskresinya agar penerapan pidana tetap konsisten, tidak menimbulkan multitafsir, disparitas pembedaan maupun ketidakpastian hukum.

